



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan atas permohonan
Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Madiun, 05 Maret 1980, usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan advokat, pendidikan S1, telepon -, domisili elektronik - tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta menilai bukti-bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama/Denpasar dengan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps tanggal 11 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024 telah meninggal dunia Kakak Kandung Pemohon yang bernama Pewaris di RSUD dr. Soedono Madiun karena sakit stroke dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Madiun, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. - tertanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soedono Madiun dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. - dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 30 Agustus 2024. Selanjutnya disebut Almarhum.

2. Bahwa, ketika Almarhum wafat, ayahnya yang bernama Ayah Pewaris meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 21 Juli 1980 dan ibunya yang bernama Ibu pewaris juga sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020.
3. Bahwa Almarhum Ayah Pewaris dan Almarhum Ibu pewaris menikah di KUA Kec. Ngawi pada tanggal 09 April 1977 tercatat dalam Register Akta Nikah No. -, dan selama pernikahannya hanya memiliki dua orang anak laki-laki yaitu yang bernama Pewaris selaku anak pertama dan PEMOHON selaku anak kedua.
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak, serta semasa hidup almarhum dirawat oleh adik kandungnya bernama PEMOHON, sesuai dengan Surat Keterangan No. - tertanggal 4 November 2024 dan Surat Keterangan No. - tertanggal 4 November 2024 yang keduanya dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo Kota Madiun.
5. Bahwa, Almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2024 dan meninggalkan ahli waris yang bernama PEMOHON selaku Adik Kandung Almarhum berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang telah diketahui dan di catatkan dalam buku pelayanan di Kelurahan Mojorejo Madiun dan Kecamatan Taman Madiun.
6. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna untuk proses pengurusan Penutupan Rekening Bank, Penutupan Kartu Halo Telkomsel, Pencairan Taspen, pengalihan kepemilikan Surat Berharga dan Saham di PT. -, yang keseluruhannya dijelaskan sebagai berikut :
 - Taspen No. - dan No. KPE -, atas nama Pewaris.

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BCA No. - KCU Madiun dan Rekening RDN BCA -, keduanya atas nama Pewaris.
- Kartu Halo Telkomsel No. Account. - atas nama Pewaris, No. Halo - dan -.
- 5 Unit Sukuk Negara Ritel Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Savings Bond Ritel Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Sukuk Tabungan Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Obligasi Negara RI Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Obligasi Negara RI Seri -, No. -, No. -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Sukuk Tabungan Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Sukuk Negara Ritel Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Savings Bond Ritel RI Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Obligasi Negara RI Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Sukuk Negara Ritel Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5 Unit Savings Bond Ritel RI Seri -, No. -, No. Rekening -, atas nama Pewaris.
- 5000 Lembar Saham -, No. Rek. RDN BCA -, atas nama Pewaris melalui PT. -.

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000 Lembar Saham -, No. Rek. -, atas nama Pewaris melalui PT. -
-
- 50 Lembar Saham -, Waran seri - Tbk., No. Rek. -, atas nama Pewaris melalui PT. -.
-
- 30.000 Lembar Saham -, No. Rek. -, atas nama Pewaris melalui PT. -.
-
- 50.000 Lembar Saham -, No. Rek. -, atas nama Pewaris melalui PT. -.
-
- 75 Lembar Saham -, Waran seri I - Tbk., No. Rek. RDN BCA -, atas nama Pewaris melalui PT. -.
-
- 500 Lembar Saham -, No. Rek. RDN -, atas nama Pewaris melalui PT. -.
-
- 50 Lembar Saham -, Waran seri I - Tbk., No. Rek. -, atas nama Pewaris melalui PT. -.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2024.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Pewaris adalah PEMOHON selaku adik kandungnya.
4. Menetapkan bagian dari ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -atas nama PEMOHON, S.H. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 21 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - atas Register Akta Nikah Nomor - atas nama Ayah Pewaris dan Ibu pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor - yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Mojoreko Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga - yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama Pewaris yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama Ayah Pewaris yang dikeluarkan tanggal 06 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama Ibu pewaris yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Ayah Pewaris yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON, S.H. Nomor: - tanggal 17 September 2024 dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON, S.H. tanggal 04 November 2024 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi ID Taspen atas nama Pewaris Nomor: -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero) tanggal 28 April 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi halaman depan buku tabungan BCA Nomor Rekening - atas nama Pewaris yang dikeluarkan oleh KCU Madiun tanggal 08 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Informasi Biaya Penggunaan Halo dan Indihome periode 20 Oktober 2024 – 10 November 2024 Nomor Invoice 001527025417 atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Telkomsel tanggal 19 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 05 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
16. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 10 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
17. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Ritel Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 25 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
18. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan Nomor -- atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 14 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
19. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 26 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 08 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
21. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 26 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
22. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Nomor --atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 15 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
23. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 05 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
24. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 22 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
25. Fotokopi Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Nomor - atas nama Pewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. KSEI tanggal 21

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

26. Fotokopi Statement of Account bulan Oktober 2024 atas nama Pewaris Nomor SID - yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gresik, 21 Mei 1979, usia 45 tahun, status perkawinan janda, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah mantan istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Pewaris;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Pewaris;
 - Bahwa Saksi tahu ayah Pemohon bernama Ayah Pewaris dan sudah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon bernama Ibu pewaris yang meninggal dunia bulan Juni 2020 ;
 - Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) saudara kandung yaitu kakaknya yang bernama Pewaris;
 - Bahwa Almarhum Pewaris telah meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2024 yang lalu karena pecah pembuluh darah ;
 - Bahwa Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
 - Bahwa Almarhum Pewaris belum pernah menikah;

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek dan nenek Pewaris sudah meninggal xunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa Taspen, saham-saham, dan surat berharga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris ;

2. **SAKSI 2**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 22 Oktober 1982, usia 42 tahun, status perkawinan kawin, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan karyawan BUMN, tempat kediaman di Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dari para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Pewaris;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah adik kandung dari almarhum Pewaris;
- Bahwa Saksi tahu ayah Pemohon bernama Ayah Pewaris dan sudah meninggal dunia sedangkan ibu Pemohon bernama Ibu pewaris yang meninggal dunia bulan Juni 2020 ;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) saudara kandung yaitu kakaknya yang bernama Pewaris;
- Bahwa Almarhum Pewaris telah meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2024 yang lalu karena pecah pembuluh darah ;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa Almarhum Pewaris belum pernah menikah;

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kakek dan nenek Pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa Taspen, saham-saham, dan surat berharga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum **Pewaris** yang telah meninggal dunia di Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 30 Agustus 2024, meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-26 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, adalah berupa Foto Kopi Kartu Keluarga Pemohon, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, ketiga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor - atas Register Akta Nikah Nomor - atas nama Ayah Pewaris dan Ibu pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai pernikahan **Ayah Pewaris dan Ibu pewaris** dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, bukti P-3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dari bukti P-3 ini terbukti bahwa **Ayah Pewarisan Ibu pewaris** telah melakukan pernikahan dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah Fotokopi Surat Keterangan yang berisi pernyataan Nomor - yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Mojoreko Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*";

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah berupa Foto Kopi Kartu Keluarga ayah sambung Pemohon, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas / jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama,

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, ketiga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama Pewaris yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, isi bkti P-6 Pejabat setempat menerangkan bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia di Madiun, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 30 Agustus 2024, alat bukti tulis ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama Ayah Pewaris yang dikeluarkan tanggal 06 September 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, isi bukti P-7 Pejabat setempat menerangkan bahwa Ayah Pewaristel telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 21 Juli 1980, alat bukti tulis ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor - atas nama Ibu pewaris yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, isi bukti P-8 Pejabat setempat menerangkan bahwa Ibu pewaris telah meninggal dunia di Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 17 Juni 2020, alat bukti tulis ini telah memenuhi

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga ditandatangani oleh PEMOHON, S.H. Nomor: - tanggal 17 September 2024 dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur., bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*";

Menimbang, bahwa bukti surat P-10 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Waris ditandatangani oleh PEMOHON, S.H. tanggal 04 November 2024 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut adalah bukti tulis berupa Surat Pernyataan, bahwa Surat pernyataan merupakan **surat bukan** akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan. Bisa menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lain berupa saksi, hal ini sesuai dengan dasar hukum, **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988** menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak*

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa bukti P-11 sampai dengan P-26 adalah Fotokopi kepemilikan harta bergerak atas nama Pewaris berupa tabungan Taspen (P-11 dan P-12), Buku tabunan BCA (P-13), kartu Halo dan Indihome (P-14), Kepemilikan Surat utang Negara dari PT KSEI (P-15, sampai dengan P-25) dan Statement of Account bulan Oktober 2024 atas nama Pewaris Nomor SID - yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. - (P-26), bukti P-11 sampai dengan 26 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa tanggal 30 Agustus 2024 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama yang bernama **Pewaris** disebut sebagai **Pewaris**, meninggal dalam agama Islam, Pewaris meninggal dunia dalam keadaan belum menikah, selanjutnya Ayah Pewaris yang bernama Bapak Ayah Pewaris meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 21 Juli 1980 dan ibunya yang bernama Ibu pewaris juga sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020, kedua orang tua Pewaris meninggal dengan agama islam, Pewaris hanya mempunyai seorang saudara laki-laki yaitu PEMOHON (Pemohon). Adapun tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan Pewaris sesuai hukum dan aturan yang berlaku;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama **Pewaris** seorang PNS di Madiun;
2. Bahwa orangtuanya bernama Ayah Pewaris dan Ibu pewaris yang menikah di KUA Kec. Ngawi pada tanggal 09 April 1977 tercatat dalam Register Akta Nikah No. -, dan dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama **Pewaris** tinggal di Madiun dan **PEMOHON** tinggal di Denpasar;
3. Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2024 di Madiun propinsi Jawa Timur, meninggal dalam keadaan beragama Islam;;
4. Bahwa saat **Pewaris** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **Ayah Pewaris** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris tanggal 21 Juli 1980 dan ibu Pewaris yang bernama ibu Ibu pewaris juga sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020 kedua orang tua Pewaris meninggal dengan agama islam;
5. Bahwa Pewaris meninggal dunia belum menikah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum Pemohon

Petitum pertama

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 1 mohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum kedua

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2024., Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Pemohon telah menyerahkan alat bukti P-6 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Pewaris**, bukti surat ini berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut, oleh karenanya Hakim menetapkan Almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan;

Petitum ketiga dan Petitum keempat

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 3**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Ahli Waris dari almarhum **Pewaris** (Pewaris) yang sah dan **petitum angka 4**, Pemohon mohon agar ditetapkan bagian ahli waris. Oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 saling keterkaitan maka Hakim akan selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan petitum tersebut Pemohon telah menyerahkan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P-3) berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut membuktikan bahwa Ayah Pewaris dan Ibu pewaris menikah di KUA Kec. Ngawi pada tanggal 09 April 1977 tercatat dalam Register Akta Nikah No. -;

Menimbang bahwa bukti surat (P-2 P-4 dan P-5) berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut membuktikan bahwa dari pernikahan Ayah Pewaris dengan Ibu pewaris, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **Pewaris**(Pewaris) dan **PEMOHON** (Pemohon);

Menimbang, bahwa Menimbang bahwa bukti surat (P-7 dan P-8), bukti surat ini berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., selain itu juga telah didengar keterangan 2(dua) orang saksi yang memperkuat dalil tersebut, membuktikan bahwa **Ayah Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1980 dan dan ibunya yang bernama **Ibu pewaris** juga sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2020, ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing ;

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِائَةِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِائَةِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزِرُونَ أَيْهَمُ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا أُمْرَأَةٍ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris).

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang bahwa Pasal 182 KHI menyebutkan : Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian dari saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang bahwa keadaan tersebut tergambar surat An-nisa ayat 176 yang terjemahannya sebagai berikut : “ Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak . Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.....”.

Menimbang, bahwa **Ayah Pewaris dan Ibu pewaris** menikah di KUA Kec. Ngawi pada tanggal 09 April 1977 tercatat dalam Register Akta Nikah No. -dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu

- **Pewaris**
- **PEMOHON ;.**

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 30 Agustus 2024 **Pewaris** meninggal dunia dan saat **Pewaris** meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu dikuatkan bukti surat dan dengan keterangan 2 orang Saksi Pemohon. sehingga dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum **Pewaris** adalah saudara kandung laki-laki yang bernama **PEMOHON;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan para Pemohon pada **petitum angka 3** patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena kedudukan ahli waris saudara kandung laki-laki dalam perkara *a quo* termasuk dalam ahli waris yang termasuk dalam kategori Ashabah binafsihi yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain; Sehingga bagian dari Pemohon adalah seluruh harta peninggalan dari **Pewaris**.oleh karena itu petitum angka 4 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Waris sah **Pewaris** telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan diatas, maka sudah selayaknya Pemohon sebagai Ahli Waris sah **Pewaris** berhak mengurus

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari Pewaris **almarhum Pewaris** (P-11 sampai dengan P-26) tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 5** Pemohon memohon agar biaya perkara yang timbul dari perkara permohonan Penetapan Ahli Waris ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan almarhum **Pewaris** meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2024, sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum **Pewaris** yang **sah** adalah **PEMOHON** dalam kedudukan sebagai saudara kandung laki-laki Pewaris;
4. Menyatakan bahwa kepentingan Permohonan PAW ini agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam dan sebagai syarat untuk mengurus keperluan administrasi harta peninggalan Pewaris sesuai hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh **Hj. Mahmudah Hayati S.Ag., M.H.I.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hendrik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Hj. Mahmudah Hayati S.Ag.,M.H.I.

Panitera pengganti,

Ttd.

Hendrik,SH..

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran :	Rp.30.000,00
- Biaya ATK perkara:	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan:	Rp. 0,00
- Biaya PNBP:	Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi:	Rp. 10.000,00
- <u>Materai:</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah:	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Dps.